



P U T U S A N

Nomor : 109 / B / 2012 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa serta memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara
:-----

SANO SANTER SIHOMBING, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Gang Kutilang 5, RT. 005, RW. 04, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada POLMA TUA LUMBANTORUAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum POLMA TUA LUMBANTORUAN, S.H & Rekan, beralamat di Jl. Roda Pembangunan Blok Sremped No. 04 RT. 05 RW. 08, Kel. Nanggewer, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT / PEMBANDING ;-----

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 41 Kota Bogor;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 109 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENDI KURNIADI, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota
Bogor;-----
2. ATE SARAH, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bogor;---
3. DIAN TAVERI ISWARINI, S.H., Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan
dan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota
Bogor;-----
4. NURLELA RISMAYA, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Bogor;----
5. ODANG PERIATNA, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Bogor;-----

Kelimanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bogor, telah
memilih alamat di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Jl. A.
Yani No. 41 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 367/600.32.71/IX/2011, tertanggal 30 September
2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING ; -----

SAPARI SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, tempat
tinggal Jalan Pangkalan II No. 65 RT. 002/002 Kelurahan
Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Pangkalan II No. 65 RT. 002/002 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ;-----

R O H M A T, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kedung Halang Poncol, RT.003/006 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ; -----

R A M D A N I H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Pangkalan II No. 65 RT. 002/002 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rr. SRI AMBARSARI H., S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada "Januar Tjahjadi & Rekan", beralamat kantor di Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 3 dan 4 / PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 25 Juni 2012, Nomor : 109/B/2012/PT.TUN.JKT., tentang

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 109 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa
ini;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tanggal 8 Pebruari 2012 Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG yang
dimohonkan

banding ;-----

3. Berkas perkara Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG dan surat-surat lain
yang berkaitan dengan sengketa
ini. ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor: 88/
G/2011/PTUN-BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat
keputusan Objek sengketa;



DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 tentang kewenangan Kompetensi Kewenangan Absolut; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah); -----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Pebruari 2012, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2012; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 9 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 April 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 9 April 2012 ; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 109 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 30 April 2012 dan tanggal 14 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 30 April 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2012 dan tanggal 04 Juni 2012 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 9 April 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Pebruari 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG tanggal 8 Pebruari 2012 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Pebruari 2012, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, Keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para Terbanding di persidangan, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG tanggal 8 Pebruari 2012, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 / Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 109 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG tanggal 8 Pebruari 2012 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 88/G/2011/PTUN-BDG tanggal 8 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 oleh kami IS SUDARYONO, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. dan DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H, CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

IS SUDARYONO, S.H., MH.

1. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

ttd.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 109 / B / 2012 / PT.TUN.JKT



2. DR. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 20.500,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 213.500,- +</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009



tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)